

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 209.345 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 1.134.129 jiwa dan kepadatan penduduknya sebesar 524 jiwa/Ha. Wilayah kabupaten berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut sebesar 1373,69 Ha dan ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan laut sebesar 719,76 Ha. Kemiringan lahan rata-rata sebesar 0-30%. Penggunaan lahan meliputi lahan terbangun sebesar 11 % dan lahan tidak terbangun sebesar 89%.

Kawasan cagar budaya Kabupaten Sumenep menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 Pasal 31 terdiri atas 5 cagar budaya untuk bangunan gedung dan 11 cagar budaya untuk bukan bangunan gedung. Arahan ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, namun belum dilengkapi dengan kebijakan majerial sebagai penjabaran peraturan daerah tersebut (Susianto, 2016). Mengacu Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS, Kabupaten Sumenep diarahkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Data Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep, kawasan cagar budaya yang sudah mendapatkan persetujuan Bupati meliputi Komplek Keraton Sumenep dengan SK No : 188/427/KEP/435.012/2017, Masjid Jamik Sumenep dengan SK No 188/437/KEP/435.012/2018, Benteng Kalomo'ok Kalianget dengan SK No 188/486/KEP/435.012/2018, Asta Pangeran Lor dan Wetan dengan SK No 188/149/KEP/435.012/2020, Asta Panembahan Blingi Sapudi dengan SK No 188/236/KEP/435.012/2020, Kawasan Kota Tua Kalianget dengan SK No 188/347/KEP/435.012/2020, serta Asta Tinggi dengan SK No 188/517/KEP/435.012/2020 (Anonim, 2021). Bangunan-bangunan cagar budaya tersebut juga berfungsi sebagai ikon pariwisata budaya di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan peraturan tersebut maka diperlukan penelitian mengenai potensi dan

permasalahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi dan zonasi kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana kelemahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana strategi pengembangan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep berdasarkan potensi dan kelemahannya?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk:

1. Mengidentifikasi potensi dan zonasi kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
2. Mengidentifikasi kelemahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
3. Menganalisis strategi pengembangan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep berdasarkan potensi dan kelemahannya.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah  
Sebagai bahan rekomendasi untuk pemerintah dalam usaha pengembangan kawasan cagar budaya untuk mendukung sektor pariwisata Kabupaten Sumenep.
2. Bagi Masyarakat  
Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai potensi dan permasalahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
3. Bagi Akademis  
Sebagai bahan pengembangan pembelajaran dan wawasan mengenai kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup ruang lingkup substansi dan ruang lingkup spasial. Ruang lingkup substansi merupakan penjelasan mengenai batasan substansi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian, sedangkan ruang lingkup spasial merupakan penjelasan mengenai batasan wilayah penelitian yang akan dikaji.

#### 1. Ruang Lingkup Substansi


Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini meliputi :

- a. Potensi kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
  - 1) Bangunan : kondisi bangunan, keadaan bangunan, fasilitas umum dan kesenian.
  - 2) Bukan bangunan: atraksi wisata, jarak tempuh, dan transportasi.
- b. Zonasi kawasan cagar budaya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 mengenai Cagar Budaya:
  - 1) Zona Inti
  - 2) Zona Pendukung
  - 3) Zona Penyangga
- c. Kelemahan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep.
- d. Strategi pengembangan kawasan cagar budaya di Kabupaten Sumenep berdasarkan potensi dan kelemahannya.

#### 2. Ruang Lingkup Spasial

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sumenep. Batas-batas administrasi Kabupaten Sumenep antara lain: (Gambar 1.1)

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Sebelah Utara   | : Laut Jawa             |
| Sebelah Selatan | : Selat Madura          |
| Sebelah Timur   | : Laut Jawa/Laut Flores |
| Sebelah Barat   | : Kabupaten Pamekasan   |



## PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SUMENEP

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumenep